



**BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH  
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

Jakarta, 12 April 2021

Kepada

Yth. Para Kepala Perangkat Daerah/Unit  
Kerja pada Perangkat Daerah Provinsi  
Daerah Khusus Ibukota Jakarta  
di

Jakarta

**SURAT EDARAN**

**NOMOR 26/SE/2021**

**TENTANG**

**SISTEM KERJA PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH  
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA PADA BULAN SUCI RAMADAN 2021  
M/1442 H DALAM MASA PEMBERLAKUAN PEMBATASAN KEGIATAN MASYARAKAT  
BERBASIS MIKRO**

Menindaklanjuti Keputusan Gubernur Nomor 440 Tahun 2021 tentang Jam Kerja Selama Bulan Suci Ramadan Tahun 2021 M/1442 H dan Keputusan Gubernur Nomor 405 Tahun 2021 tentang Perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro, serta memperhatikan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 67 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 58 Tahun 2020 tentang Sistem Kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara dalam Tata Normal Baru, dengan ini disampaikan hal sebagai berikut:

1. Kepala Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah agar menetapkan sistem kerja dalam masa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro dengan ketentuan sebagai berikut :
  - a. Mengatur mekanisme bekerja dari rumah/tempat tinggal dan tugas di kantor dengan batasan kapasitas jumlah pegawai yang melaksanakan tugas di kantor paling banyak 50% (lima puluh persen) dalam satu waktu bersamaan; dan
  - b. Pelaksanaan tugas di kantor sebagaimana dimaksud pada huruf a dilaksanakan berdasarkan ketentuan jam kerja pada Bulan Suci Ramadan sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Gubernur Nomor 440 Tahun 2021 tentang Jam Kerja Selama Bulan Suci Ramadan Tahun 2021 M/1442 H.
2. Ketentuan sistem kerja untuk jenis dan sifat pekerjaan yang secara langsung memberikan pelayanan terhadap masyarakat secara terus menerus (24 jam) dan/atau pekerjaan yang tidak dapat dilakukan dari rumah, berlaku ketentuan jam kerja sesuai dengan pengaturan jam kerja oleh Kepala Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah masing-masing.

3. Pengaturan sistem kerja pada Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan angka 2 ditetapkan dengan Keputusan Kepala Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah masing-masing dan disampaikan kepada Sekretaris Daerah melalui Kepala Badan Kepegawaian Daerah.

4. Pegawai yang melaksanakan tugas kedinasan dari rumah/tempat tinggal (*Work From Home*) berlaku ketentuan sebagai berikut:

a. Waktu bekerja paling sedikit 6 jam 30 menit dengan ketentuan melaporkan kehadiran/presensi secara online melalui laman [www.absensimobile.jakarta.go.id](http://www.absensimobile.jakarta.go.id). Khusus bagi PNS yang menduduki Jabatan Fungsional Guru, pelaporan kehadiran /presensi dilaksanakan dengan mengirimkan foto setengah badan yang menampilkan informasi lokasi/tempat dan waktu sebenarnya (*real time*) kepada atasan langsung.

b. Presensi dilaksanakan sebanyak 2 (dua) kali sehari dengan jadwal sebagai berikut:

No.	Hari	Jam Kerja
1.	Pagi	Pukul 08.00
2.	Sore	Pukul 15.00

c. melaksanakan tugas kedinasan yang diberikan oleh pimpinan dan apabila diperlukan dapat melaksanakan tugas di kantor;

d. menyampaikan laporan yang telah dilaksanakan kepada atasan langsung serta menginput ke dalam Sistem Informasi TPP; dan

e. diutamakan bagi pegawai yang memiliki komorbid (penyakit penyerta), berusia diatas 50 (lima puluh) tahun, atau hamil.

5. Sistem kerja dalam Surat Edaran ini berlaku selama Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dinyatakan dalam status mPembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro dan/atau tidak ada kebijakan baru terkait jenis pembatasan kegiatan pada tempat kerja/perkantoran.

6. Surat Edaran ini mulai dilaksanakan tanggal 13 April 2021.

Edaran ini untuk menjadi perhatian dan agar dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab.

Kepala Badan Kepegawaian Daerah  
Provinsi DKI Jakarta,



Signature: Maria Qibtya  
NIP 196507191985032002

Tembusan:

1. Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta
2. Wakil Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta
3. Penjabat Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
4. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta
5. Inspektur Provinsi DKI Jakarta